

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hasil analisis *big data* yang dilakukan Laboratorium *Big Data Analytics* PolGov UGM selama rentang waktu 12-22 April 2019, pasca pemungutan suara tanggal 17 April 2019, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI) mendadak menjadi pihak yang paling banyak mendapatkan serangan isu-isu negatif, terutama di media sosial.¹ Ditemukan data yang diambil dari jumlah dan sebaran percakapan di Twitter bahwa dari total 13.030 percakapan, lebih dari 50% menyerang KPU dengan tuduhan tidak netral dan berpihak kepada salah satu pasangan calon. Penggunaan tagar #KPUberpihak #KPUtersandera #KPUtidaknetral ramai digunakan untuk mengekspresikan ketidakpercayaan pada KPU, yang dilakukan sepanjang periode pemilu: baik pra-pemungutan suara, saat dan pasca hari pemungutan suara.²

Lebih mendetail, laporan *Big Data Analytics* menyebutkan bahwa jumlah percakapan negatif yang menyerang KPU mencapai 8.498 percakapan, atau sekitar 54,9%. Angka ini jauh melebihi jumlah serangan yang didapatkan oleh paslon, dimana Paslon 01 hanya mendapat serangan isu negatif sebanyak 4.993 percakapan (32,3%) dan Paslon 02 sebanyak 1.995 percakapan (12,9%).

Hasil analisis *Big Data Analytics* juga menemukan adanya variasi isu negatif yang menyerang KPU pada periode sebelum, saat dan sesudah hari pemungutan suara. Sebelum hari H pemilu, isu negatif yang menyerang KPU

¹ "PEMILU 2019 DAN UJIAN INTEGRITAS PENYELENGGARA – PUSKAPOL FISIP UI.Html," n.d., n. diakses 17 April 2022; 14.35.

² Ibid,-

lebih banyak menyoroti soal kecurangan pemilu, dengan isi percakapan menyoal surat suara tercoblos, kecurangan di Malaysia, serta isu diretasnya server KPU. Pada hari H pemilu, isu negatif yang menyerang KPU lebih banyak merespon polemik terkait hasil hitung cepat (*quick count*) yang dirilis oleh beberapa lembaga *survey*. Adapun sebaran isunya mencakup percakapan tentang *quick count*, hitung cepat, hasil *survey*, penggiringan opini, dan soal surat suara yang sudah tercoblos. Sementara isu negatif yang menyerang KPU setelah hari pemungutan suara lebih berpusat pada isu kecurangan yang dilakukan oleh KPU, dengan isi percakapan terkait kecurangan, KPU tersandera, input tidak sesuai C1, dan manipulasi hasil suara oleh KPU.

Adanya delegitimasi KPU sebagai penyelenggara pemilu terlihat dari hari H pemilu hingga pasca pemilu, dimana publik tidak saja membangun narasi ketidakpercayaan terhadap KPU, namun juga ketidakpercayaan terhadap hasil pemilu.³ Persebaran isu negatif dan konsistensi usaha delegitimasi ini, berdampak kepada terjadinya segregasi sosial di masyarakat. Padahal salah satu tujuan awal dari dilaksanakannya perubahan mekanisme pemilu yang sebelumnya parsial kemudian dilakukan secara serentak adalah mencegah adanya konflik horizontal di *level grassroot*.⁴ Namun, konflik horizontal tetap terjadi bahkan *pasca* pemilu telah selesai.

³ Target isu negatif yang sebelum pemilu mengarah ke paslon, berubah menjadi KPU sebagai target utama di paska pemilu. Penulis berhasil mendeteksi 13.034 twit yang mengindikasikan isu negatif dengan 3.372 (25,9%) twit yang menargetkan Paslon 01, 1394 (10,7%) twit yang menargetkan Paslon 02, dan 8268 (63,4%) twit yang menargetkan KPU.

(<https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/article/view/140/49>)

⁴ Pilpres 2019 menjadi bagian dari Pemilu Serentak pertama di Indonesia dalam sejarah. Selain memilih Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu 2019 juga memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Hal ini diatur dalam Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 dan diakomodasi dalam UU Pemilu tahun 2017. Penyelenggaraan pemilu serentak 2019 bertujuan agar lebih efisien, baik dari sisi waktu juga anggaran dana.

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid⁵ menilai penyelenggaraan Pemilu 2019 merupakan proses pesta demokrasi terburuk yang pernah digelar pasca reformasi. Hidayat berargumen, buruknya penyelenggaraan Pemilu 2019 dapat dilihat dari beberapa indikator. Salah satunya dari segi persiapan dan pelaksanaannya masih banyak ditemukan permasalahan di lapangan. Ia lantas mengutip pernyataan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang pernah menyebut sekitar 17 juta warga tidak mendapatkan undangan untuk mencoblos saat hari pemungutan suara, Rabu 17 April 2019. Ini dipertegas oleh salah satu anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin⁶ menyampaikan bahwa Bawaslu Pusat mencatat terjadi 7.132 pelanggaran selama penyelenggaraan Pemilu 2019, baik terkait Pileg maupun Pilpres 2019 dimana Bawaslu masih menerima laporan masyarakat hingga 22 April 2019.⁷

Achmad Fachrudin⁸ dalam penelitiannya mengemukakan bahwa Pemilu serentak 2019 tidak luput dari isu klasik atau laten, yang mana isu ini juga akan terus berulang menimpa pada setiap perhelatan demokrasi akbar lainnya disetiap periodenya, dimana akan sering terjebak pada lobang sama yang terus berulang sebagai akibat problem di tingkat hulu tidak diatasi dengan tuntas. Isu klasik dan laten yang dimaksud yakni daftar pemilih yang kembali menjadi sengkaret.

⁵ “PKS Sebut Pemilu 2019 Terburuk Sejak Reformasi,” *CNN Indonesia*, April 23, 2019, Nasional>Politik edition, n. diakses 17 April 2022; 21.11, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190423124058-32-388795/pks-sebut-pemilu-2019-terburuk-sejak-reformasi>.

⁶ “Bawaslu Sebut Ada 7.132 Pelanggaran Selama Pemilu 2019,” *CNN Indonesia*, April 23, 2019, Nasional>Politik edition, n. diakses 17 April 2022; 21.45, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190423121842-32-388784/bawaslu-sebut-ada-7132-pelanggaran-selama-pemilu-2019>.

⁷ Afif merinci ada 343 kasus pelanggaran pidana, 5.167 kasus pelanggaran administratif, 121 kasus pelanggaran kode etik, dan 696 kasus pelanggaran hukum lainnya.

⁸ Achmad Fachrudin, “MENAKAR PEMILU SERENTAK 2019,” *Jurnal Pengawasan Pemilu ; Bawaslu DKI Jakarta*, no. Bab 6 (2019): 134, <https://doi.org/10.6084/M9.FIGSHARE.11474454.V1>.

Pada Pemilu serentak 2019 lalu, Achmad Fachrudin memaparkan datanya bahwa saat penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada 5 September 2018, Bawaslu masih menemukan 1.400.931 kegandaan data pemilih dari DPT Pemilu 2019, pemilih *invalid* sebanyak 765.796 data, terdapat penduduk yang belum melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) sebanyak 3.242.297 orang.⁹ Hal itu menimbulkan potensi adanya penambahan jumlah pemilih Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang signifikan, dan problem pada penyediaan dan pengaturan logistik Pemilu.¹⁰

Agus Sutisna¹¹ pada penelitiannya menegaskan bahwa posisi pemilih menjadi prasyarat keberlangsungannya perhelatan elektoral, dimana posisi pemilih ini setara dengan posisi dan keberadaan peserta dan penyelenggara pemilu.¹² Pada penelitiannya, Agus Sutisna mengakui bahwa pada sisi praksis dalam menyelenggarakan pemilu dimana tanpa adanya pemilih maka perhelatan demokrasi itu tidak akan berlangsung, ia menjelaskan, bahwa urusan pemilih sejatinya memang memiliki kompleksitas dan problematika yang khas. Ia merangkum temuan terkait hubungan isu-isu laten serta kompleksitas dan problematika yang selalu dijumpai pada perhelatan akbar demokrasi dari posisi pemilih ke dalam 3 (tiga) isu-isu besar yakni ; Pertama, pemilih merupakan

⁹ Ibid,-

¹⁰ Karenanya, Bawaslu merekomendasikan agar KPU memperpanjang waktu perbaikan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) selama 20 hari. Setelah tiga kali penundaan, pada 15 Desember 2018, baru DPTHP berhasil ditetapkan oleh KPU.

¹¹ Agus Sutisna and Ita Nurhayati, "PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN: TANTANGAN PROBLEMATIK MEWUJUDKAN DAFTAR PEMILIH BERKUALITAS," *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 3, no. 1 (November 20, 2021): 71, <https://doi.org/10.46874/tkp.v3i1.296>.

¹² Apabila salah satu dari ketiga elemen ini absen, maka pemilu apapun tidak mungkin dapat dilaksanakan. Agus Sutisna menjelaskan lebih lanjut bahwa sisi paling fundamental mengenai posisi pemilih ini pastinya adalah berkenaan dengan hak konstitusional, hak yang melekat pada setiap warga negara dewasa yang tidak boleh dinegasikan dengan argumentasi apapun karena hak ini dialasi oleh konstitusi.

subyek yang sangat dinamis yang mana karena satu dan lain alasan kemudian terjadi perubahan elemen data pemilih. Kedua, sumber data pemilih yang harus dimutakhirkan dan disusun menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU tidaklah tunggal.¹³ Dan yang Ketiga, pekerjaan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih selalu berhadapan dengan problematika kesadaran administrasi kependudukan masyarakat yang relatif masih rendah.¹⁴

Lebih lanjut, pada rangkaian pelaksanaan pemilu aspek yang paling sering disoroti dan mendapatkan banyak pelaporan ke lembaga pelaksana pemilu yakni terkait masih ditemukannya data pemilih ganda dan pemilih anomali; pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) namun masih masuk dalam DPT; atau adanya sejumlah warga yang sudah memenuhi syarat normatif sebagai pemilih namun masih tercecer di luar DPT.¹⁵ Berdasarkan data yang disampaikan oleh Fortunatus Hamsah Manah, Anggota Bawaslu Kabupaten Manggarai, NTT,¹⁶ pada Pemilu 2019 terkait data pemilih sempat menjadi polemik yang dipicu oleh akurasi data yang dinilai tidak valid. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan 1.013.067 identitas pemilih ganda pada daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019. Jumlah tersebut merupakan hasil dari analisis Bawaslu terhadap 285 kabupaten/kota dari 514 kabupaten/kota di Indonesia.

¹³ Agus Sutisna menjelaskan, setidaknya ada 3 (tiga) sumber data yang harus diolah-sinkronkan oleh KPU, yakni DPT Pemilu/Pemilihan terakhir; data hasil konsolidasi bersih dari Dirjen Dukcapil; dan data lapangan yang ditemukan pada saat kegiatan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)/Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih). Data lapangan ini, secara terserak kerap kali menegasikan data hasil sinkronisasi DPT Pemilu/Pemilihan dengan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Dukcapil.

¹⁴ Beberapa temuan lapangan terkait hal ini misalnya: tidak menganggap penting membuat laporan tentang keluarga yang meninggal; sudah 17 tahun tidak mau mengurus perekaman KTP; KTP hilang tidak lapor dan tidak meminta dibuatkan yang baru; pindah domisili tidak disertai dengan pengurusan kepindahan data adminduknya, dan lain-lain.

¹⁵ Agus Sutisna.Op.cit., h.71-72.

¹⁶ Fortunatus Hamsah Manah, "Pemetaan Persoalan Data Pemilih Jelang Pemilu 2024," Opini, *Mediaindonesia.Com*, Agustus 2021, n. diakses 18 April 2022; 12.04, <https://mediaindonesia.com/opini/429356/pemetaan-persoalan-data-pemilih-jelang-pemilu-2024>.

Seolah tidak mau belajar dari kesalahan yang sama pada pemilu sebelumnya yakni pemilu tahun 2009 dan pada pemilu tahun 2014 yang lalu dimana ke dua pemilu tersebut juga memiliki catatan buruk dalam pemutakhiran data. Seperti contoh kesalahan pada pemilu tahun 2014 yang lalu terdapat penundaan penetapan DPT secara nasional. Penetapan DPT secara nasional yang sedianya dilaksanakan pada 23 Oktober 2013 akan tetapi ditunda penetapannya hingga 4 November 2013, hal ini disebabkan adanya rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nomor 762/Bawaslu/X/2013. Bawaslu menyebut masih terdapat 168 juta suara dikurangi Kabupaten Nduga, Papua yang belum menyetorkan hasil rekapitulasinya, dimana data tersebut masih bermasalah, di antara nya masih ada Nomor induk kependudukan yang bermasalah dan terdapat pemilih siluman (pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dan masih terdaftar di daftar pemilih tetap). Selain itu juga memang masih ada perbedaan data antara data di DPT dan data di Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih).¹⁷

Gambaran di atas memperlihatkan bahwa begitu buruknya sistematisasi basis data pemuktahiran oleh lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia pada saat itu, dampak dari buruknya akurasi data penduduk terbaharukan yakni berimplikasi kepada masalah terhambatnya penyusunan daftar pemilih pada Pemilu atau Pemilihan berikutnya dan hal ini apabila tidak diselesaikan dengan sebuah solusi jitu, maka akan terus menjadi lingkaran sistem permasalahan buruk yang masih menjadi polemik ditingkat penyelenggara pemilu. Padahal dalam konteks kepemiluan di Indonesia, jaminan hak pilih bagi warga untuk dapat

¹⁷ “Ini DPT Bermasalah Versi Bawaslu,” n. diakses 19 April 2022; 20.44, accessed April 19, 2022, <https://nasional.sindonews.com/berita/797889/12/ini-dpt-bermasalah-versi-bawaslu>.

berpartisipasi dalam proses pemilu atau pemilihan tertuang dalam konstitusi UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) dan (3).¹⁸

Dalam konteks buruknya jaminan hak pilih warga dalam pemilu yang semacam inilah *Internasional Institute For Democracy and Electoral Assistance* (International IDEA) mengenalkan sebuah konsep yang disebut keadilan pemilu (*Electoral Justice*). Paradigma keadilan pemilu lebih menekankan pada penegakkan hak pilih warga negara sebagai hak konstitusional.¹⁹ Keadilan dalam pemilu akan terwujud jika mekanisme dalam pemilu mampu menjamin kemurnian hak pilih warga negara. Suara yang diberikan dalam pemilu terfasilitasi dengan baik oleh penyelenggara dan para peserta pemilu menghormati kehendak bebas setiap warga negara dalam memberikan suaranya.

Poin penting dari paradigma keadilan pemilu adalah adanya jaminan terhadap hak pilih warga negara. Jika hak pilih warga negara termanipulasi maka sistem keadilan pemilu harus mampu mengembalikannya. Dan jika penyelenggara pemilu telah lalai mengakomodir hak pilih warga negara, maka tidak ada alasan untuk tidak mengembalikan hak pilih itu tersebut. Pada intinya: hak pilih warga negara mesti dijamin dan terjaga kemurniannya. Fadli Ramadhanil; dkk,²⁰ menegaskan bahwa keadilan pemilu merupakan instrumen yang fundamental dalam menegakkan hukum dan menjamin penerapan prinsip demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang bebas, adil dan jujur, dimana dengan adanya sistem

¹⁸ Secara lebih spesifik hak pilih ini kemudian diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 43 yang menyatakan, “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

¹⁹ International Idea, “Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA.” (IDEA-Cetro-Bawaslu RI: Jakarta, 2011), 5, <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/electoral-justice-handbook-overview-ID.pdf>.

²⁰ Veri Junaidi, Fadli Ramadhanil, and Firmansyah Arifin, “EVALUASI PENEGAKAN HUKUM PEMILU 2014,” *Yayasan Perludem, Jakarta*, n.d., 4–5, <http://perludem.org/wp-content/uploads/2016/11/Evaluasi-Penegakan-Hukum-Pemilu-2014.pdf>.

tersebut maka sistem akan; Menjamin agar setiap tindakan, prosedur dan keputusan terkait proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum; Melindungi atau memulihkan hak pilih; dan Memungkinkan warga yang mewakili bahwa hak pilih mereka telah dilanggar untuk mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan dan mendapatkan putusan.

Dikembalikan kepada persoalan data pemilih pemilu yang tidak terbaharukan dan tidak tervalidasi sempurna atau dengan kata lain belum menjadi data yang komprehensif dan akurat, dengan status kasus terus berulang pada setiap pelaksanaan pemilu hingga di Pemilu 2019, dimana kasus ini merata terdapat di setiap KPU yang ada di tingkat Nasional, Provinsi hingga Kabupaten Kota, padahal UU No.7 Tahun 2017 Pasal 198 ayat 2 menyatakan bahwa warga negara Indonesia didaftarkan satu kali oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih. Ini merupakan sebuah pekerjaan rumah yang darurat bagi penyelenggara pemilu dan dibutuhkan solusi yang tepat untuk menyelesaikan penyakit menahun ini.

Kota Solok yang merupakan salah satu Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yang juga melaksanakan Pemilu Serentak tahun 2019. Komisi Pemilihan Umum Kota Solok telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan pada Pemilu Serentak 2019 sebanyak 47.418 pemilih.²¹ Akan tetapi pada hari pemungutan suara masih terdapat pemilih yang belum terdaftar pada daftar pemilih sehingga menggunakan KTP elektronik atau Surat Keterangan dari Dinas Dukcapil Kota Solok, sehingga pemilih tersebut dimasukkan kedalam Daftar Pemilih Khusus (DPK), rincian sebagai berikut :

²¹ KOTA SOLOK KPU, “BA No: 156/PK.01-BA/01/KPU-Kot/XII/2018” (KPU KOTA SOLOK, n.d.), 1–4.

Tabel 1.1 Rekapitulasi Data Pemilih Pada Pemilihan Tahun 2019

No	Kecamatan	DPT	DPTb	DPK	Jumlah
1	Lubuk Sikarah	26.143	225	1.193	27.561
2	Tanjung harapan	21.275	419	937	22.631
Jumlah		47.418	644	2.130	50.192

Sumber : Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Hasil Suara Paslon Presiden dan Wakil Presiden Dari Setiap Kecamatan Dalam Kabupaten/Kota Pemilu 2019 (MODEL DB1-PPWP-A1;02-05-2019;h 1)

Bertambah jumlah pemilih menjadi 50.192 di Kota Solok disebabkan cukup banyaknya pemilih mengurus pindah memilih ke Kota Solok sejumlah 644 pemilih yang dimasukkan kedalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Selain itu, yang menjadi permasalahan adalah pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih cukup banyak yaitu 2.130 pemilih, angka ini menunjukkan bukti bahwa masih banyaknya pemilih yang belum terdaftar dalam data pemilih yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Solok. Dimana berdasarkan hasil keputusan KPU Kota Solok Nomor: 61/HK.03.1-Kpts/1372/KPU-Kot/IV/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP 3) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Solok, tertanggal 02 April 2019 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Solok Asraf Danil H, jumlah pemilih yang ditetapkan jauh berbeda jumlahnya, data sebagai berikut:

Tabel 1.2 Rekapitulasi Pemilih TMS dan Perbaikan Data Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2019 Kota Solok

No	Kecamatan	Pemilih Masuk			Pemilih Keluar			Ket
		Sebaran Desa/Kel	Sebaran TPS	P+L	Sebaran Desa/Kel	Sebaran TPS	P+L	
1	Lubuk Sikarah	7	88	131	7	91	276	
2	Tanjung Harapan	6	65	320	6	77	220	
Jumlah		13	153	451	13	168	496	

Sumber : KPU Kota Solok.2019.Laporan Kegiatan Tahapan Pemilu Tahun 2019.h 150

Tabel 1.3 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Pemilu Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah Pemilih TMS	Jumlah Pemilih Perbaikan Data	Ket
----	-----------	--------------------	-------------------------------	-----

		Sebaran Desa/Kel	Sebaran TPS	P+L	Sebaran Desa/Kel	Sebaran TPS	P+L
1	Lubuk Sikarah	7	44	67	4	7	19
2	Tanjung Harapan	6	30	41	2	3	6
	Jumlah	13	74	108	6	10	25

Sumber : KPU Kota Solok.2019.Laporan Kegiatan Tahapan Pemilu Tahun 2019.h 150

Berdasarkan Laporan dari Bawaslu RI melalui data Indeks Kerawanan Pemilihan Umum (IKP) tahun 2019, menunjukkan bahwa Kota Solok berada pada indeks kerawanan tinggi, dimana Kota Solok masuk ke dalam 8 (delapan) besar Kabupaten/Kota yang IKP nya masuk kedalam kategori kerawanan tinggi > 66,00. Skor IKP Kota Solok yakni 68,59 dengan uraian Dimensi; Konteks Sosial Politik 37,38; Penyelenggaraan Pemilu Bebas dan Adil 71,79; Kontestasi 87,12 ; dan Partisipasi Politik 78,06.²² Terlihat pada Dimensi Penyelenggara Pemilu Bebas dan Adil Kota Solok mendapatkan skor merah dan tinggi yakni 71,79, indikator yang dinilai pada dimensi ini adalah Hilangnya Hak Pilih, Data Pemilih Tidak Komprehensif, Akurat dan Mutakhir, Terdapat Laporan Pelanggaran Pemilu dari warga (<10 misal), dan Tidak Efektifnya Peran Saksi Perwakilan Peserta Pemilu. Lalu dikorelasikan dengan permasalahan yang timbul dalam tahapan Pemilu 2019 di Kota Solok, dapat dikategorikan sinkron dengan IKP Bawaslu RI.

Meskipun Pesta demokrasi serentak yang berlangsung pada 17 April 2019 merupakan amanat Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, dan dinilai berjalan sukses dan memperoleh penilaian positif dari berbagai kalangan termasuk pemantau dan media asing.²³ Namun, ternyata masih terdapat problem pada

²² Bawaslu RI, "RINGKASAN EKSEKUTIF PEMUTAKHIRAN INDEKS KERAWANAN PEMILIHAN UMUM 2019," Book (Jakarta: Bawaslu RI, 2019), h. 49, <https://drive.google.com/drive/folders/1IMCiL7SFheM4k56rAFsXxYhv0JnNIIY4>.

²³ Mokhammad Samsul Arif, "REFORMULASI MODEL PENYUARAAN PASKA PEMILU SERENTAK 2019: STUDI EVALUASI SISTEM PROPORSIONAL DAFTAR TERBUKA," *Jurnal Wacana Politik* Vol. 4, no. No.2 (Oktober 2019): 159.

tingkat implementasinya, yang utama adalah tidak tersedianya daftar pemilih yang akurat yang dimiliki oleh lembaga penyelenggara pemilu disetiap tingkatannya.

Penelitian ini memberikan perspektif baru tentang kinerja penyelenggara pemilu yang baik dapat mempengaruhi upaya untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas dan demokratis. Penelitian ini berasumsi bahwa Pemilu yang berkualitas hanya bisa terwujud jika penyelenggara pemilu memiliki kinerja yang tinggi dalam melaksanakan setiap tahapan pemilu, termasuk pemutakhiran data pemilih.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap evaluasi kinerja KPU Kota Solok pada pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Umum Serentak 2019 .

1.2 Rumusan Masalah

Dalam pemilu di Indonesia data pemilih bukanlah suatu hal yang sederhana. Seperti yang telah diketahui bahwa data pemilih dihasilkan melalui alur proses olah data yang panjang serta melelahkan dengan melibatkan multi aktor, institusi serta regulasinya masing-masing. KPU sebagai lembaga yang bertugas melakukan proses pemutakhiran data pemilih secara administrasi kependudukan bekerjasama dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri yang memiliki otoritas menghasilkan data kependudukan.²⁴

²⁴ Di Surat Edaran KPU Nomor 132 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021, disebutkan bahwa dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, KPU Kabupaten/Kota melakukan koordinasi secara berkala dengan instansi-instansi terkait. Di antaranya instansi pemerintah daerah yang menangani administrasi kependudukan, kematian/pemakaman, TNI/Polri, Pengadilan setingkat, dan pada layanan data pemilih di tingkat kabupaten/kota.

Tahapan selanjutnya di tingkat nasional yakni pengolahan data penduduk menjadi daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4) untuk selanjutnya diserahkan ke KPU Republik Indonesia. Pada tahapan ini KPU RI melakukan sinkronisasi data DP4 dengan data WNI di luar negeri, kemudian data DP4 hasil sinkronisasi tersebut disandingkan dengan data DPT pemilu terakhir, yang mana hasil akhir data sandingan itulah kemudian diserahkan oleh KPU RI ke KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota untuk dimutakhirkan dan dicoklit (pencocokan dan penelitian).

Tahapan di tingkat daerah, KPU kabupaten/kota kemudian membentuk petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlilh) bertugas melakukan pendataan pemilih dari rumah ke rumah atau yang dikenal dengan istilah coklit. Petugas pantarlilh melakukan coklit dengan mencocokkan data pemilih yang terdapat pada hasil akhir data sandingan yang diserahkan oleh KPU RI ke KPU kabupaten/kota dengan dokumen kependudukan yang dimiliki penduduk yang tentunya telah memenuhi syarat untuk memilih.

Selanjutnya hasil pendataan yang dilakukan pantarlilh dibentukkan kedalam data tercatat lalu diteliti dan dilaporkan secara berjenjang dari pantarlilh ke PPS, PPS ke PPK dan PPK diteruskan ke KPU kabupaten/kota dalam format daftar pemilih hasil pemuktahiran untuk kemudian direkapitulasi dan ditetapkan menjadi daftar pemilih sementara (DPS) oleh KPU kabupaten/kota. DPS tersebut kemudian dilaporkan ke KPU provinsi untuk dilakukan rekapitulasi tingkat KPU provinsi yang mana KPU provinsi melaporkan DPS hasil rekapitulasi ke KPU RI untuk direkapitulasi dan diumumkan secara luas.²⁵

²⁵ Pengumuman DPS biasanya dilakukan secara luas melalui papan pengumuman di kantor desa/kelurahan, atau di RT/RW di seluruh Indonesia.

Pasca pengumuman DPS oleh KPU RI, KPU kabupaten/kota membuka kesempatan bagi seluruh elemen masyarakat pemilih mengecek namanya di DPS. Masyarakat diperkenankan menyampaikan masukan dan tanggapan kepada KPU untuk perbaikan DPS.²⁶ Selain diumumkan secara luas, salinan DPS juga diserahkan ke parpol di tingkat kecamatan dengan tujuan memperoleh masukan dan tanggapan baik dari masyarakat maupun dari parpol peserta pemilu hingga Bawaslu secara berjenjang. Hasil masukan tersebut kemudian diolah menjadi DPSHP (daftar pemilih sementara hasil perbaikan). Hal ini juga berlaku dan dilakukan oleh KPU RI dan jajarannya untuk kembali mengolah DPSHP menjadi daftar pemilih tetap.

Pemilu Serentak 2019 lalu, KPU RI memutakhirkan DPT melalui siklus mulai dari DPT hasil perbaikan tahap 1, DPT hasil perbaikan tahap 2, hingga DPT hasil perbaikan tahap 3. Kemudian, KPU RI merampungkan daftar pemilih tetap hasil perbaikan tahap 3 secara keseluruhan DPT dalam dan luar negeri berjumlah 192.866.254 pemilih. Rinciannya, sebanyak 190.779.969 DPT dalam negeri, plus 2.086.285 pemilih yang tersebar di luar negeri.²⁷ Seluruh proses pemuktahiran data pemilih ini diawasi oleh Bawaslu untuk menjamin adanya proses yang benar sebagaimana diamanatkan UU dalam memproduksi data pemilih. Namun faktanya, DPT yang dihasilkan belum menjadi data yang komprehensif dan akurat yang berimplikasi pada munculnya daftar pemilih khusus (DPK) dalam pemilu.

Sebagaimana yang diketahui bersama, di dalam Pemilu baik itu Pilpres, Legislatif hingga Pilkada, data kependudukan adalah aspek paling prinsipil dari

²⁶ Jika pemilih masih ragu untuk mengetahui apakah namanya sudah terdaftar atau belum, pemilih juga bisa mengecek langsung di <https://sidalih-3.kpu.go.id> secara daring.

²⁷ Semua itu diupayakan KPU berdasarkan masukan dan tanggapan Bawaslu dan peserta pemilu demi penyempurnaan data pemilih, dan terakomodirnya pemilih yang memenuhi syarat ke dalam DPT.

pendaftaran pemilih. Mekanisme penyusunan daftar pemilih untuk Pemilu Serentak 2019 diawali dengan penerimaan data kependudukan dari Menteri Dalam Negeri yang diterima oleh KPU RI berupa DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) kemudian diserahkan kepada KPU Provinsi, kemudian di distribusikan ke KPU Kabupaten/Kota, mekanisme tersebut juga dilalui oleh KPU Kota Solok. Hal ini sesuai dengan panduan pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum menetapkan Peraturan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Terdapat beberapa konsekuensi dari mekanisme tersebut, salah satunya persoalan data pemilih sebagai warisan dari masalah pendataan kependudukan yang berakar dalam proses pembuatan data konsolidasi bersih (DKB) oleh Ditjen Dukcapil dengan perangkatnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) di tingkat kabupaten/kota. Dimana, proses penyesuaian data di tingkat pusat sebelum dapat diakses oleh Disdukcapil di daerah memakan durasi 6 bulanan untuk selanjutnya dilakukan pembaruan data penduduk berbasis harian. Dapat diartikan bahwa pemerintah hanya memberikan data kependudukan kepada KPU hanya per setiap 6 (enam) bulan saja. Sementara di KPU Kabupaten/kota memerlukan data pembaruan setiap bulannya. Ini yang menjadi salah satu kendala KPU dalam melakukan pembaruan data pemilih.

Akibatnya KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak maksimal memperbaiki dan memutakhiran data pemilih sehingga banyak pemilih tidak masuk daftar pemilih. Bahkan, tidak sedikit pemilih yang namanya menjadi pemilih ganda karena bertumpuknya data lama dengan data baru setelah dilakukan

sinkronisasi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dengan daftar pemilih pemilu terakhir, hal yang sama juga dialami pada hasil penyesuaian DP4 dengan DPS dan DPT di Kota Solok, pada Pemilu 2019.

Tabel 1.4 Perubahan Daftar Pemilih Pemilu Serentak Tahun 2019

No	Data Pemilih	Jumlah
1	Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Data Hasil Sikronisasi	48.548
2	Daftar Pemilih Sementara (DPS)	42.739
3	Daftar Pemilih Tetap (DPT)	42.862

Sumber : Data Sekunder KPU Kota Solok 2019

Pada Tabel 1.4 dapat kita lihat bahwa adanya perubahan jumlah yang jauh dari data kependudukan DP4 Kemendagri dengan hasil coklit petugas pantarlih yang menghasilkan data Daftar Pemilih Sementara (DPS), lalu kembali terjadi perubahan data setelah dimutakhirkan kembali oleh petugas pemutakhiran daftar pemilih dilapangan sehingga menjadi DPT. KPU Kota Solok melakukan rekap Coklit untuk DP4 pada tanggal 17 April 2018 dengan data pemilih 48.548, kemudian melakukan pen-coklitan yang menghasilkan Laporan Hasil Coklit Model A.A.3.3-KPU tertanggal 21 Mei 2018 dimana ditemukan pemilih baru (A.A-KPU) 12.226 pemilih dan Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) 15.577, berikut uraiannya :

Tabel 1.5 Laporan Hasil Coklit Pemilu Serentak Tahun 2019

PEMILIH YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)		L	P	L+P	A.A-KPU	Total
1	Pemilih meninggal	400	393	793		
2	Pemilih ganda	150	152	302		
3	Pemilih dibawah umur	9	4	13		

4	Pemilih pindah domisili	2.247	1.837	4.084
5	Pemilih tidak dikenal	1.347	1.280	2.627
6	Pemilih yang berstatus TNI	15	1	16
7	Pemilih yang berstatus POLRI	19	4	23
8	Pemilih hilang ingatan	8	-	8
9	Pemilih dengan hak pilih dicabut	-	-	-
10	Pemilih bukan penduduk setempat	277	248	525
11	Pemilih Pindah TPS dalam satu Desa/Kelurahan	2.889	4.297	7.186
Jumlah Pemilih Hasil Coklit (I+II)-III*		7.361	8.216	15.577
			12.226	45.197

* $(I+II)-III = (DP4+Pemilih\ Baru)-TMS = (48.548+12.226)-15.577$

Sumber: Rekapitulasi Laporan Coklit A.A.3 (Kecamatan)

Tabel 1.5 memperlihatkan hasil pencoklitan oleh KPU Kota Solok pasca DP4 diberikan, hasil yang dilaporkan yakni terjadi perubahan jumlah data pemilih dari 48.548 menjadi 45.197 pemilih, terdapat selisih yang berasal dari penambahan pemilih baru (Model A.A-KPU) sebanyak 12.226 lalu berkurang dengan pemilih TMS sebanyak 15.557, hingga pada tahap akhir pengkoreksian data pemilih yang dilakukan menghasilkan DPS model A.1.1-KPU berjumlah 42.739 pemilih yang diplenokan tanggal 17 Juni 2018. Adanya pengurangan kembali jumlah pemilih dari DP4 ke DPS model A.1.1-KPU, dimana indikator pengurangan lebih signifikan terdapat pada Pemilih Pindah TPS dalam satu Desa/Kelurahan, disinilah letak kerawanan munculnya data berprospek pemilih ganda. Permasalahan ini tidak bisa dijadikan hal biasa oleh KPU, karena dengan satu indikator ini dapat memunculkan peluang yang bersifat negatif bagi proses Pemilu dalam hal pemutakhiran data, sehingga harus menjadi fokus utama oleh KPU agar data pemilih benar-benar terkoreksi dan konprehensif sehingga dapat dipakai dalam kontestasi demokrasi mendatang.

Tidak hanya itu saja, peneliti juga menemukan selisih data pada DP4 dan DPS yang telah ditetapkan dan diplenokan serta telah dibukukan oleh KPU Kota Solok. Berikut, peneliti menyajikan hasil akhir data DP4 dan DPS yang disajikan oleh KPU Kota Solok dalam Rekapitulasi Laporan Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019;

Tabel 1.6 Rekapitulasi DP4 2018 dan DPS Tahun 2019 di Kota Solok

Rekapitulasi Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Kota Solok Tahun 2018						
No	Kecamatan	Kelurahan	Jenis Kelamin		Lk+Pr	Jumlah
			Lk	Pr		
			13.783	13.601		27.384
1	Lubuk Sikarah	Tanah Garam	5.362	5.347	10.709	
		VI Suku	2.291	2.176	4.467	
		Sinapa Piliang	541	571	1.112	
		IX Korong	604	644	1.248	
		KTK	960	944	1.904	
		Aro IV Korong	1.138	1.064	2.202	
		Simpang Rumbio	2.887	2.855	5.742	
				10.238	10.371	
2	Tanjung Harapan	Koto Panjang	676	727	1.403	
		PPA	2.091	2.125	4.216	
		Tanjung Paku	2.055	2.130	4.185	
		Nan Balimo	2.414	2.530	4.944	
		Kampung Jawa	2.559	2.355	4.914	
		Laing	443	504	947	
TOTAL						48.548

Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu Tahun 2019						
No	Kecamatan	Kelurahan	Jenis Kelamin		Lk+Pr	Jumlah
			Lk	Pr		
			11.979	12.116		24.095
1	Lubuk Sikarah	Tanah Garam	4.847	4.828	9.675	
		VI Suku	1.823	1.935	3.758	
		Sinapa Piliang	561	520	1.081	
		IX Korong	550	604	1.154	
		KTK	850	853	1.703	
		Aro IV Korong	806	871	1.677	
		Simpang Rumbio	2.542	2.505	5.047	

			9.076	9.568		18.644
		Koto Panjang	557	618	1.195	
		PPA	1.879	1.938	3.817	
2	Tanjung Harapan	Tanjung Paku	1.852	1.936	3.788	
		Nan Balimo	2.432	2.520	4.952	
		Kampung Jawa	1.875	2.075	3.950	
		Laing	461	481	942	
TOTAL						42.739

Sumber : KPU Kota Solok.2019.Laporan Kegiatan Tahapan Pemilu Tahun 2019.h 129 dan 132

Tabel 1.7 Perubahan Perhitungan pada Rekapitulasi DP4 2018 dan DPS Tahun 2019 di Kota Solok

Rekap Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Kota Solok Tahun 2018						
No	Kecamatan	Kelurahan	Jenis Kelamin		Lk+Pr	Jumlah
			Lk	Pr		
			13.783	13.601		27.384
		Tanah Garam	5.362	5.347	10.709	
		VI Suku	2.291	2.176	4.467	
1	Lubuk Sikarah	Sinapa Piliang	541	571	1.112	
		IX Korong	604	644	1.248	
		KTK	960	944	1.904	
		Aro IV Korong	1.138	1.064	2.202	
		Simpang Rumbio	2.887	2.855	5.742	
			10.238	10.371		20.609
		Koto Panjang	676	727	1.403	
		PPA	2.091	2.125	4.216	
2	Tanjung Harapan	Tanjung Paku	2.055	2.130	4.185	
		Nan Balimo	2.414	2.530	4.944	
		Kampung Jawa	2.559	2.355	4.914	
		Laing	443	504	947	
TOTAL						47.993

Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu Tahun 2019

No	Kecamatan	Kelurahan	Jenis Kelamin		Lk+Pr	Jumlah
			Lk	Pr		
			11.979	12.116		24.095
		Tanah Garam	4.847	4.828	9.675	
		VI Suku	1.823	1.935	3.758	
1	Lubuk Sikarah	Sinapa Piliang	561	520	1.081	
		IX Korong	550	604	1.154	
		KTK	850	853	1.703	
		Aro IV Korong	806	871	1.677	
		Simpang Rumbio	2.542	2.505	5.047	

			9.056	9.568		18.624
		Koto Panjang	557	618	1.175	
		PPA	1.879	1.938	3.817	
2	Tanjung Harapan	Tanjung Paku	1.852	1.936	3.788	
		Nan Balimo	2.432	2.520	4.952	
		Kampung Jawa	1.875	2.075	3.950	
		Laing	461	481	942	
TOTAL						42.719

Dua tabel di atas yang peneliti sajikan yakni Tabel 1.6 dan Tabel 1.7 merupakan dua tabel yang sama yakni Tabel Rekapitulasi DP4 Tahun 2018 Kota Solok dan Tabel Rekapitulasi DPS Tahun 2019 Kota Solok yang dilihat per Kelurahan di ke dua Kecamatan yang ada di Kota Solok. Pada tabel 1.6 merupakan hasil kalkulasi dari KPU Kota Solok yang telah dipublikasikan dan dilaporkan kepada Bawaslu Kota Solok, dan kalkulasi tersebut ditetapkan sebagai hasil kalkulasi akhir yang dijadikan data final untuk Pemilu Serentak 2019 di Kota Solok. Sementara, pada Tabel 1.7 merupakan hasil kalkulasi dari peneliti sendiri, dimana peneliti menggunakan data angka yang sama per kelurahannya dari dua kecamatan yang ada baik pada tabel DP4 2018 maupun DPS 2019. Hasil kalkulasi yang ditemukan peneliti yakni terdapat perbedaan jumlah DP4 2018 maupun jumlah DPS 2019, dimana hasil kalkulasi DP4 2018 oleh KPU Kota Solok sejumlah 48.548 pemilih dan DPS 2019 sejumlah 42.739 pemilih, berbeda selisih dengan hasil kalkulasi oleh peneliti dimana peneliti menemukan jumlah akhir untuk DP4 2018 Kota Solok sejumlah 47.993 pemilih dan DPS 2019 sejumlah 42.719 pemilih.

Peneliti menemukan selisih kalkulasi pada data DP4 2018 di Kecamatan Tanjung Harapan, yakni data dari KPU Kota Solok melaporkan jumlah kalkulasi pemilih laki-laki-nya sejumlah 10.238 dan pemilih perempuan-nya sejumlah

10.371 hasil penjumlahannya oleh KPU Kota Solok yakni 21.164, disandingkan dengan hasil temuan kalkulasi yang dilakukan peneliti yakni pemilih laki-laki sejumlah 10.238 dan pemilih perempuan-nya sejumlah 10.371 hasil penjumlahannya 20.609 pemilih, terjadi selisih pemilih sebanyak 555 pemilih siluman. Begitu juga pada hasil perhitungan data pada rekapitulasi DPS 2019, terdapat selisih pemilih 20 pemilih siluman yang terdata di jumlah akumulasi Rekapitulasi DPS 2019 versi KPU Kota Solok, namun jumlah angka yang terdata tidak menunjukkan hasil rekapitulasi yang tertera pada laporan tersebut.²⁸

Dari hasil temuan awal pada penelitian ini, peneliti mengambil hipotesa awal penelitian, bahwa terdapat sejumlah persoalan terkait pemutakhiran pendataan kependudukan yang tidak komprehensif untuk dijadikan sebagai Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) oleh KPU. Ada sederet persoalan yang diduga sebagai penyebab reduksi fungsi pada sistem pemutakhiran data, diantaranya basis regulasi, *human error* dan *skill* yang tidak tersertifikasi, koordinasi antar institusi yang terkesan saling adu data tanpa sinkronisasi yang utuh, perangkat aplikasi pendukung seperti SIDALIH yang tidak representatif, dan pengawasan secara internal yang cenderung formalitas ketimbang substansial. Ditambah partisipasi pemilih untuk melengkapi dan memvalidasi data pemilih yang rendah.

Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa persoalan pemutakhiran data Pemilu Serentak 2019 lalu, pendaftaran pemilih tidak dimulai dari pendataan penduduk, namun dari data pemilih disusun berdasar DP4 dari Pemerintah Pusat (Kemendagri), disini akar permasalahan bersumber, hal ini disebabkan DP4 yang

²⁸ Dapat dilihat jelas pada Tabel 1.6 dan sandingkan dengan Tabel 1.7, dimana data yang salah dilabelkan dengan kotak berwarna.

menjadi penyandingan data DPT, merupakan data yang di *update* setiap 6 (enam) bulan sekali dan dalam metode pembaruan data di Dukcapil, pihak dukcapil bersifat passif, contohnya untuk data penduduk yang meninggal atau penduduk keluar/masuk dalam suatu wilayah, itu tidak akan didata oleh pihak dukcapil kalau warga tidak secara aktif melaporkan hal tersebut,²⁹ ini menyebabkan DP4 bisa dikatakan belum komprehensif.

Kemudian, DP4 tersebut dijadikan dasar untuk menyusun DPS, tahapan selanjutnya DPS diumumkan untuk mendapat tanggapan dan masukan, dan berdasarkan tanggapan dan masukan tersebut disusun DPSHP, sehingga DPSHP diumumkan untuk mendapatkan tanggapan dan masukan kembali, hasil DPSHP akhir dijadikan dasar untuk menyusun DPT. Oleh karena itu untuk menghasilkan daftar pemilih yang akurat, komprehensif dan mutakhir diperlukan tata kelola pemilu yang baik, terkhusus pada tahapan pemutakhiran data. Dimana permasalahan ini selalu saja terus berulang dan tercatat terjadi banyak permasalahan terkait DPT ini dengan berbagai macam bentuk masalah. Atas dasar kondisi itulah, maka diperlukan sebuah penelitian tentang tata kelola pendaftaran pemilih agar daftar pemilih pemilu yang akurat, komprehensif serta mutakhir bisa diwujudkan.

Berangkat dari permasalahan di atas, maka peneliti merasa perlu mengangkatnya ke dalam sebuah permasalahan penelitian untuk mengevaluasi kinerja KPU Kota Solok pada pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih.

²⁹ Sementara di satu sisi, warga sendiri biasanya enggan untuk melaporkan perubahan status kependudukan. Misal soal mengurus surat akta kematian anggota keluarganya, pindah domisili, atau lainnya. Sehingga, update data dari dukcapil yang setiap enam bulan tersebut tidak bisa mengantisipasi data mutasi warga yang tidak melapor.

Maka pertanyaan penelitian adalah bagaimana kinerja KPU Kota Solok dalam pemutakhiran data pemilih pada Pemilu Serentak tahun 2019?


1.3 Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengevaluasi kinerja KPU Kota Solok dalam proses pemutakhiran daftar pemilih pada pemilihan umum serentak tahun 2019.

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

Dari hasil sebuah penelitian yang di sudah dilakukan oleh peneliti terhadap evaluasi kinerja KPU Kota Solok dalam pelaksanaan tahapan pemutakhiran daftar pemilih di Pemilu 2019, diharapkan akan memberikan manfaat diantaranya:

1. Manfaat Akademik
 - a. Memberikan model penilaian kinerja untuk penyelenggara pemilu yang lebih komprehensif sesuai dengan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari KPU sebagai penyelenggara pemilu. Selain sebagai organisasi dan birokrasi pemilu, juga banyak berinteraksi dengan organisasi politik dan organisasi masyarakat, sehingga model dan standar kinerjanya tentu berbeda dengan organisasi birokrasi lainnya.
 - b. Bagi peneliti dapat menambah pengetahuan dan pemahaman dengan mengaplikasikan ilmu yang telah di peroleh secara teoritis di lapangan.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian lanjutan yang membahas mengenai daftar pemilih dalam pemilu atau pemilihan
2. Manfaat Praktis



Memberikan sumbang ilmu dalam dimensi akademisi kepada KPU mengenai penanganan permasalahan dalam tahapan pemutakhiran data pemilih sehingga menghasilkan daftar pemilih yang komprehensif, akurat dan bersih serta diharapkan dapat dijadikan referensi solusi untuk mengatasi permasalahan pada tahapan pemutakhiran daftar pemilih pada pemilu atau pemilihan berikutnya.

1.5 Batasan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti mempunyai keterbatasan dalam hal memperoleh sumber data. Penelitian ini dilakukan setelah pelaksanaan Pemilu 2019, dan faktanya telah berlangsung lama maka peneliti membatasi penelitian ini hanya dengan mendapatkan data-data melalui wawancara para pelaku yang masih bisa di hubungi diantaranya Ketua dan anggota KPU Kota Solok, Sekretaris, Kasubbang Program dan Data, Staf Subbagian Program dan Data, serta PPK (panitia pemilihan kecamatan) dan PPS (panitia pemungutan suara) yang langsung terlibat pada saat pemutakhiran data pemilih Pemilu 2019. Untuk mendukung data-data hasil wawancara tersebut peneliti menambahkan dengan dokumen pemutakhiran data Pemilu 2019 yang masih tersedia, diluar itu data-data dalam bentuk observasi langsung tidak peneliti lakukan karena pelaksanaa Pemilu 2019 sudah berlalu sehingga tidak bisa di observasi. Namun demikian peneliti tetap mengupayakan secara maksimal, bahwa informasi yang disampaikan oleh informan akan di triangulasi dengan sumber-sumber infomasi lain yang juga mempunyai kapasitas yang sama, sehingga data-data yang disampaikan oleh informan dapat dipertanggung jawabkan.